

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Arab Saudi , Bahrain, Mesir dan Uni Arab Emirat keempat negara-negara ini memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, dengan tuduhan telah melanggar perjanjian yang disebut dengan “Kesepakatan Riyadh” isi dari “Kesepakatan Riyadh” dalam dokumen pertama adalah komitmen negara – negara Arab untuk tidak memberikan pembiayaan dan dukungan politik terhadap suatu kelompok – kelompok yang melakukan penyimpangan serta menghindari intervensi – intervensi urusan internal setiap negara sedangkan dalam dokumen kedua adalah tekad dan komitmen para pihak yang mendatangi perjanjian untuk mendukung dan meningkatkan stabilitas Mesir dan mencegah Al Jazeera untuk dijadikan sebagai batu loncatan Tokoh atau kelompok - kelompok yang mengadakan perlawanan atau menentang otoritas Mesir. Hal tersebut telah disepakati oleh Qatar, Bahrain, Arab Saudi, Mesir dan Uni Emirat Arab.

Pada tahun 2013 dan tahun 2014,<sup>1</sup> Qatar mendukung kelompok Teroris dan Ikhwanul Muslimin. Akan tetapi Qatar dalam hal ini menolak ultimatum blok yang didukung Arab Saudi dan membantah tuduhan

---

<sup>1</sup> Harvard, *Analyst, Gas Announcement is Political*,, [www.ebscohost.com](http://www.ebscohost.com) diakses pada hari Rabu, 27 September 2017, pukul 16.00 WIB

tersebut.<sup>2</sup> Kemudian Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab mengatakan bahwa penolakan Qatar terhadap 13 (tiga belas ) permintaan mereka, menunjukkan niatnya untuk melanjutkan kebijakannya, yang bertujuan untuk mendestabilisasi keamanan di wilayahnya serta mengancam akan mengeluarkan kebijakan politik dan ekonomi baru terhadap Qatar, tanpa menyampaikannya secara detail.

Adapun permintaan Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab,<sup>3</sup> antara lain meminta Qatar agar menutup saluran Al Jazeera, menutup pangkalan Militer Turki, berhenti membiayai dan mendukung Ikhwanul Muslimin dan Kelompok Teroris, berhenti mendukung Front Al Nusra di Suriah, memutus hubungan diplomatik dengan Iran, akhiri aflisiasi teror, mendeportasi tersangka teroris, mengakhiri intervensi di negara lain, menghentikan dukungan terhadap oposisi, membayar kompensasi, membelenggu kebijakan Luar Negeri, melakukan pengawasan total, dan juga menangani para individu yang dicari atas kasus terorisme dan menyesuaikan diri secara politik dan ekonomi dengan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC). Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab memberikan waktu 10 (sepuluh hari) terhadap Qatar untuk memenuhi 13 (tiga belas) tuntutan tersebut. Akan tetapi Menteri Luar Negeri Qatar mengatakan menolak permintaan tersebut, tetapi siap untuk berdialog dalam

---

<sup>2</sup> Video, "*Fears for Qatar Foundation Amid Blockade Crisis*" Associated Press, [www.ebscohost.com](http://www.ebscohost.com) diakses pada hari kamis, 2 Juli 2017 pukul 15.39 WIB

<sup>3</sup> Jill Crystal, "*coalition in oil monarchi Kuwait and Qatar*" *Comprative Politic*, IV (Juli, 1989), hlm. 427

situasi yang tepat. Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab memperpanjang masa batas waktu 48 (empat puluh delapan) jam terhadap Qatar untuk menerima tuntutan mereka. Hal ini berdampak buruk terhadap Qatar baik dari segi ekonomi, sosial, politik dan budaya bagi masyarakat Qatar dan mempunyai implikasi terhadap negara lainnya.<sup>4</sup> Pada hal dalam Al - Quran surah An – Nahl : 90, “ Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah SWT melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”<sup>5</sup>

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa ayat sebelumnya yang merupakan ayat yang paling krusial dalam Al - Quran telah menjelaskan bahwa makhluk sosial saling berinteraksi satu sama lain, kapanpun, dan dimanapun sehingga hubungan yang dilakukan satu sama lain harus berasaskan dengan prinsip – prinsip keadilan, berlaku adil secara universal sehingga dapat seminim mungkin menghindari sikap arogan dari suatu kebiadapan dan kezaliman secara tidak langsung dapat menimbulkan kemaslahatan bagi manusia. Islam telah menjelaskan sedetail mungkin bahwa siapapun yang melakukan aktivitas dalam interaksinya satu sama lain saling menghargai hak dan kewajiban seseorang, tidak diperbolehkan untuk saling menekan, menginjak harkat dan martabat manusia yang dapat

---

<sup>4</sup> [Http://Www.Bbc.Com/Indonesia/Dunia-40528549](http://www.Bbc.Com/Indonesia/Dunia-40528549), diakses pada hari Senin, 17 Juli 2017 Pukul 22.13 WIB

<sup>5</sup> Lihat Al- Quran An- Nahl ayat : 90

menimbulkan pertikaian atau konflik mengakibatkan timbulnya kerusuhan keseimbangan sosial dalam hidup bermasyarakat. Peran penting perilaku adil dalam kehidupan sosial akan mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermartabat untuk mencapai kesejahteraan manusia. Kemudian dilanjutkan dengan Al – Quran surah An – Nahl ayat 91 dan 92 :

“.....dan tepatilah perjanjian dengan Allah SWT apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah – sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah SWT sebagai saksi (terhadap sumpah – sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah SWT mengetahui apa yang kamu perbuat, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu diantaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah SWT hanya menguji kamu dengan hal itu, dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan – Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu....”<sup>6</sup>

Ayat sebelumnya telah menjelaskan bahwa prinsip – prinsip keadilan secara universal harus diterapkan dalam berbagai aspek interaksi sosial dalam hubungannya sebagai makhluk sosial sehingga tercipta suatu kemaslahatan untuk manusia untuk mencapai kesejahteraan, manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan ciptaan Allah SWT harus diperlukan dengan baik dan adil sesuai dengan syariat islam, kemudian ayat berikutnya menjelaskan bahwa suatu perjanjian yang telah dilakukan harus ditepati dan tidak boleh dibatalkan tanpa alasan tertentu. Suatu perjanjian harus ada itikad baik tidak boleh melakukan pelanggaran setelah hal tersebut telah disepakati, karena Allah SWT akan mengawasi perilaku hambanya

---

<sup>6</sup> Lihat Al - Quran An- Nahl ayat : 91

kapanpun dan dimanapun, salah satunya dalam melaksanakan perjanjian, oleh karena itu perjanjian harus dipenuhi jika para pihak benar benar mempercayai Allah SWT dengan melaksanakan perjanjian pada tempatnya dan obyek yang diperjanjikan tidak melanggar syariat islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana kekuatan sanksi Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab terhadap Qatar dalam perspektif Hukum Perjanjian Internasional?

## **C. Tinjauan pustaka**

### 1. Pengertian Sanksi Internasional

Philip M. Brown, menyebut sanksi internasional sebagai “*compulsory force of reciprocal advantage and fear of retaliation*”. Dalam *The North Atlantic Coast Fisheries Arbitration of 1910*,<sup>7</sup> Pengadilan (Arbitrasi) menyebut sanksi hukum internasional sebagai “*appeal to public opinion, publication of correspondence, censure by Parliament, demand for arbitration with the odium attendant on a refusal to arbitrate, rupture of relation, reprisal etc.*”<sup>8</sup> Sanksi internasional adalah langkah - langkah hukuman yang dijatuhkan oleh suatu negara atau kelompok negara terhadap negara lain karena alasan politis. Keberadaan sanksi dalam hukum internasional juga ditegaskan oleh Hans Kelsen dalam karya terakhirnya *Principles of International Law*, disini Kelsen sampai pada simpulan bahwa

---

<sup>7</sup> William Bishop Jr, 1997, *International Law, Cases and Materials*, Little Brown and Company, 1971, hlm. 10

<sup>8</sup> *Ibid*

hukum internasional adalah hukum yang sebenarnya (*true law*) karena Hukum ini memberikan sanksi, seperti penggunaan pembalasan (*reprisal*), perang dan penggunaan kekerasan pada umumnya, dan menyebabkan penggunaan sanksi-sanksi ini sah sebagai tindakan pembalasan (*counter-measures*) terhadap kesalahan menurut hukum (*legal wrong*), tetapi ini tidak sah pada kasus-kasus lain.<sup>9</sup> Penolakan terhadap suatu sanksi internasional karena tidak adanya badan yang khusus seperti legislatif mengenai pelaksanaan sanksi sehingga memunculkan berbagai penolakan disebabkan pandangan, pemahaman dan keberadaan sanksi yang berbeda.<sup>10</sup>

## 2. Pengertian diplomasi

- a. Menurut kamus besar bahasa indonesia, diplomasi diartikan sebagai, “urusan penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dengan negara lain, bisa juga diartikan sebagai urusan kepentingan sebuah negara dengan perantaraan wakil-wakilnya di negara lain”.<sup>11</sup>
- b. Menurut *Random House Dictionary*, diplomasi diartikan sebagai “*the conduct by goverment officials of negotiations and other relations between nations, the art of science of conducting such negotiations*

---

<sup>9</sup> D.J. Harris, 1998, *Cases and materials on International law*, Fifth Edition, *SweetMaxwell*, hlm. 10

<sup>10</sup> [Http://Supardanmansyur.Blogspot.Co.Id/2011/09/Bahan-Ajar-Hukum-Internasional.Html](http://Supardanmansyur.Blogspot.Co.Id/2011/09/Bahan-Ajar-Hukum-Internasional.Html) diakses pada hari Senin, 30 Oktober 2017 pukul 10.45 WIB

<sup>11</sup> <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-diplomasi-definisi-menurut.html>, diakses pada hari Rabu, 20 September 2017 pukul 23.30 WIB

*skill, in managing negotiations, handling of people so that there is little or no ill will tact.*<sup>12</sup>

c. Menurut sir Ernest Satow mengartikan sebagai *diplomacy is the application of the intelligence and tact to the conduct of official relations between the governments of independent states, extending sometimes also to their relations with vassal state, or more briefly still, the conduct of business between States by peaceful means.*<sup>13</sup>

d. Menurut Quincy Wright, diplomasi diartikan sebagai *the employment of tact, shrewdness, and skill in any negotiation or transaction, the art of negotiation in order to achieve the maximum of coacts, within a system of politics and which war is a possibility.*<sup>14</sup>

### 3. Sejarah perkembangan hubungan diplomatik antar negara<sup>15</sup>

Pada tahun 1815 ketentuan - ketentuan yang bertalian dengan hubungan diplomatik berasal dari hukum kebiasaan. Pada kongres Wina tahun 1815 raja - raja yang ikut dalam konferensi sepakat untuk mengodifikasikan hukum kebiasaan tersebut menjadi hukum tertulis,<sup>16</sup> namun tidak banyak yang telah dicapai dan mereka hanya menghasilkan satu naskah saja, yaitu hirarki diplomat yang kemudian dilengkapi dengan

---

<sup>12</sup> I Gede Pasek Eka Wisanjaya, 2013, *Hukum Diplomatik*, (Buku Ajar, Fakultas Hukum Universitas Udayana), hlm. 4

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> G.V.G. Krishnamurty, 1980, *Modern Diplomacy, Dialectic and Dimensions, First Edition*, New Delhi, Bhupender Sagar, hlm. 89

protokol AIX-La- Chapelle tanggal 21 November 1818, sebenarnya, kongres Wina dari segi substansi praktis tidak menambah apa - apa terhadap praktik yang sudah ada sebelumnya selain menjadikannya sebagai hukum tertulis.<sup>17</sup> Kemudian pada tahun 1927 dalam kerangka Liga Bangsa - Bangsa (LBB) diupayakanlah kodifikasi yang sesungguhnya, namun, hasil - hasil yang dicapai komisi ahli ditolak oleh Dewan Liga Bangsa - Bangsa tersebut, alasannya yaitu belum waktunya untuk merumuskan kesepakatan global mengenai hak - hak istimewa dan kekebalan diplomatik yang cukup kompleks, karena itu, memutuskan untuk tidak memasukkan masalah tersebut dalam agenda konferensi Den Haag yang diselenggarakan pada tahun 1930 untuk kodifikasi hukum internasional disamping itu bahwa di Havana Pada tahun 1928 konferensi ke - 6 organisasi negara - negara Amerika (OAS) menerima konvensi dengan nama *Convention on Diplomatic officer*. Konvensi ini diratifikasi oleh 12 negara Amerika, kecuali Amerika Serikat yang hanya menandatangani saja dan tidak meratifikasi karena menolak ketentuan - ketentuan yang menyetujui pemberian suaka politik. Mengingat sifatnya yang regional implementasi konvensi ini tidak menyeluruh.<sup>18</sup> Hubungan internasional dilandasi semangat untuk mencegah perang, perang dunia pertama membuat para penganut paham idealisme yang menyadari bahwa perdamaian bukanlah suatu kondisi alamiah, akan tetapi harus diupayakan, hal tersebut dapat

---

<sup>17</sup> Satow, 1979, *A Guide to Diplomatik Practice*, hlm. 162

<sup>18</sup> Boermauna, 2003, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung, PT Alumni, hlm. 312- 313

dijaga dengan pembentukan kelembagaan internasional bertujuan untuk mengatur anarki internasional, masyarakat internasional harusnya memiliki pengaturan yang menyerap prosedur demokratis untuk menyelesaikan persoalan - persoalan sengketa atau kekuatan internasional manakala tidak tercapainya suatu perundingan yang diinginkan.<sup>19</sup>

4. Perjanjian Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab dengan Qatar.

Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab telah melakukan perjanjian rahasia antara Qatar dengan Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab pada tahun 2013 dan tahun 2014 dengan keberadaan dokumen perjanjian Qatar dan Bahrain, Mesir, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang telah disepakati oleh kepala negara diketahui sebagian isinya, sebagiannya isinya masih dirahasiakan karena dianggap merupakan suatu perjanjian yang vital, hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat dikawasan Timur Tengah yang memiliki akses mengenai dokumen perjanjian tersebut, dokumen perjanjian tersebut dirilis pada tanggal 23 November 2013, dengan dokumen perjanjian utama yang ditandatangani oleh Raja Qatar, Raja Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, dengan isi perjanjian yang menjabarkan komitmen negara – negara arab untuk tidak memberikan pembiayaan dan dukungan politik terhadap suatu kelompok – kelompok yang melakukan penyimpangan serta menghindari intervensi – intervensi urusan internal setiap negara. Perjanjian tersebut dinamakan dengan “ Kesepakatan

---

<sup>19</sup> Ambarwati, Subarno Wijatmadya, 2015, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Malang, Intrans Publishing, hlm. 29

Riyadh” yang menjelaskan secara khusus larangan mendukung kelompok – Ikhwanul Muslimin yang berada di Mesir serta Teroris yang mengancam kawasan Timur Tengah dengan tidak mendukung media antagonis, yang hal ini diyakini merujuk pada Al Jazeera yang berada di Qatar, dengan tuduhan bahwa media tersebut telah mendukung kelompok Ikhwanul Muslim dan kelompok-kelompok Teroris yang berada dikawasan Timur Tengah khususnya yang berada di Bahrain dan Mesir, kemudian dokumen yang kedua yang dirilis pada tanggal 16 November 2014 yang diberi kop *Top Secret* yang ditandatangani oleh ketiga negara yang menandatangani dokumen pertama akan tetapi ditambah dengan Putra Mahkota Abu Dhabi dan Perdana Menteri Uni Emirat Arab, dokumen yang kedua menjelaskan tekad dan komitmen para pihak yang menandatangani perjanjian untuk mendukung dan meningkatkan stabilitas Mesir dan mencegah Al Jazeera untuk dijadikan sebagai batu loncatan Tokoh atau kelompok - kelompok yang mengadakan perlawanan atau menentang otoritas Mesir. Pada tahun 2013 terdapat suatu dokumen tambahan yang berisi suatu implementasi atau pelaksanaan pokok - pokok perjanjian yang telah disepakati ditandatangani oleh Kementerian Luar Negeri negara - negara Timur Tengah. Akan tetapi perjanjian tersebut tidak menyebut secara langsung negara Qatar, karena perjanjian tersebut berlaku bagi negara - negara yang menjadi anggota Dewan Kerjasama Teluk, yang terdiri dari 6 negara, yaitu, Bahrain, Qatar, Oman, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi, setelah dokumen perjanjian tersebut dipublikasikan oleh *Cable News Network (CNN)*. Mesir,

Bahrain, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi menyatakan perjanjian yang telah disepakati bertujuan untuk menyelesaikan suatu pertikaian Qatar negara – negara Timur Tengah serta mengeluarkan pernyataan bahwa Qatar telah gagal melaksanakan dan mewujudkan komitmennya. Disebabkan Qatar telah gagal mewujudkan komitmen yang telah disepakati, perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran atas sumpahnya sehingga Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Mesir memberikan sanksi pemutusan hubungan diplomatik dan memberikan 13 (tiga belas) tuntutan untuk memenuhi suatu janji dan komitmen yang sebelumnya sudah tercantum dalam perjanjian “Kesepakatan Riyadh”. Tetapi pernyataan yang dilontarkan ditanggapi oleh Qatar 13 (tiga belas) tuntutan yang diberikan tidak ada kaitannya dengan “Kesepakatan Riyadh” media resmi *Qatar News Agency (QNA)* menjelaskan kesepakatan tersebut bertujuan menghindari intervensi internal negara dan untuk meningkatkan kerjasama antara negara Teluk, justru tuntutan yang diberikan menyerang kedaulatan Qatar dan merusak eksistensi “Kesepakatan Riyadh”.<sup>20</sup>

5. Latar belakang sanksi Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab terhadap Qatar.

Melakukan hubungan internasional mutlak dibutuhkan oleh semua negara, terlebih di era globalisasi dimana ketergantungan satu negara

---

<sup>20</sup><https://news.detik.com/internasional/d-3556253/qatar-dan-arab-saudi-cs-pernah-tandatangi-perjanjian-rahasia>, diakses pada hari Senin, 25 september 2017, Pukul 22.45 WIB

dengan negara yang lain semakin besar. Tidak ada satu negara pun yang bisa memenuhi kebutuhannya dengan baik tanpa bantuan atau kerja sama dengan subjek hukum yang lain.<sup>21</sup> Akan tetapi dibalik hubungan diplomatik kadangkala terjadi perselisihan sehingga melakukan pemutusan hubungan diplomatik,<sup>22</sup> yakni Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab keempat negara - negara ini memutuskan hubungan dengan Qatar pada bulan Juni 2017, dengan tuduhan mendukung kelompok jihadis.<sup>23</sup> Tetapi Qatar dalam hal ini menolak ultimatum blok yang didukung Saudi - membantah tuduhan tersebut.<sup>24</sup> Kemudian Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab mengatakan, bahwa “ penolakan Qatar terhadap 13 (tiga belas) permintaan mereka, yakni, menutup saluran Al Jazeera, menutup pangkalan Militer Turki, berhenti membiayai dan mendukung Ikhwanul Muslimin dan Kelompok Teroris, berhenti mendukung Front Al Nusra di Suriah, memutus hubungan diplomatik dengan Iran, akhiri afiliasi teror, mendeportasi tersangka teroris, mengakhiri intervensi di negara lain, menghentikan dukungan terhadap oposisi, membayar kompensasi, membelenggu kebijakan Luar Negeri, melakukan pengawasan total, dan juga menangani para individu yang dicari atas kasus terorisme dan menyesuaikan diri secara politik dan ekonomi dengan Dewan Kerja Sama

---

<sup>21</sup> Sefriani, 2015, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Yogyakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 141

<sup>22</sup> Fadhly Ikhsan, 2015, “kebijakan Politik Luar Negeri Arab Saudi terhadap krisis Syria 2011-2014” (Paper ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau), hlm. 2

<sup>23</sup> Video, “ *Aljazeera Executive Reacts to Greste’s Release*” *Associated Press*, [www.ebscohost.com](http://www.ebscohost.com) diakses pada hari selasa, 28 Juli 2017 pukul 21.57 WIB

<sup>24</sup> Alqatari, et al, “ *Turkey President Erdogan Wades into The Qatar Crisis on a Tour of The Gulf*” *Time. Com. I* ( Juli – 2017) hlm. 2

Teluk (GCC) menunjukkan niatnya untuk melanjutkan kebijakannya.” yang bertujuan untuk mendestabilisasi keamanan di wilayahnya serta mengancam akan mengeluarkan kebijakan politik dan ekonomi baru terhadap Qatar, tanpa menyampaikannya secara detail. Adapun permintaan Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab antara lain meminta Qatar agar menutup saluran Al Jazeera dan mengurangi hubungan dengan Iran, dan juga menangani para individu yang dicari atas kasus terorisme dan menyesuaikan diri secara politik dan ekonomi dengan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab memberikan waktu 10 (sepuluh hari) terhadap Qatar untuk memenuhi 13 (tiga belas) tuntutan termasuk menutup saluran Al Jazeera, menutup pangkalan Militer Turki, berhenti membiayai dan mendukung Ikhwanul Muslimin dan Kelompok Teroris, berhenti mendukung Front Al Nusra di Suriah, memutus hubungan diplomatik dengan Iran, akhiri afiliasi teror, mendeportasi tersangka teroris, mengakhiri intervensi di negara lain, menghentikan dukungan terhadap oposisi, membayar kompensasi, membelenggu kebijakan Luar Negeri, melakukan pengawasan total, dan juga menangani para individu yang dicari atas kasus terorisme dan menyesuaikan diri secara politik dan ekonomi dengan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC). Akan tetapi Menteri Luar Negeri Qatar mengatakan menolak permintaan tersebut, tetapi siap untuk berdialog dalam situasi yang tepat.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Video, “*Qatari FM London Comment on Gulf Crisis*,” *Associated Press*, [www.ebscohost.com](http://www.ebscohost.com) diakses pada hari senin, 28 Juli 2017 pukul 16.00 WIB

Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab memperpanjang masa batas waktu 48 (empat puluh delapan ) jam terhadap Qatar untuk menerima tuntutan mereka, hal ini berdampak buruk terhadap Qatar baik dari segi ekonomi, sosial, politik dan budaya bagi masyarakat Qatar dan mempunyai implikasi terhadap negara lainnya.

6. Pengertian hukum perjanjian internasional

- a. Menurut Pasal 2 (1a) Konvensi Wina 1969 tentang *the law of treaties*, “Perjanjian internasional adalah persetujuan tertulis yang dilakukan oleh negara - negara, bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah terdiri dari satu atau lebih instrumen dan apapun namanya”.<sup>26</sup>
- b. Menurut Pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina 1986 tentang *the law of treaties between states and international organization or between international organizations*,

*International convention an international agreement governed by international law and concluded in written form : (i) between one more states and one or more international organizations, (ii) between international organizations whether that agreement is embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.*<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Lihat Pasal 2 ayat (1a) Konvensi Wina 1969 tentang *the law of treaties*

<sup>27</sup> Lihat Pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina 1986 tentang *the Law Of treaties between states and international organizations or between international organization*

- c. Menurut Undang – Undang No. 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional , “ perjanjian internasional di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat oleh pemerintah dengan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain”<sup>28</sup>
- d. Menurut Brierly, Perjanjian internasional sebagai, “*contractual engagement between states are called by various names treaties, conventions, pacts, acts, declarations, protocols.*”<sup>29</sup>
- e. Menurut DP O’Connell, “*international convention an agreement between states, governed by international law as a distinct from municipal law, the from and manner of which is immaterial to the legal consequences of the act.*”<sup>30</sup>

Perjanjian internasional adalah kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional mengenai suatu obyek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional.<sup>31</sup>Perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat atau dibentuk oleh dan diantara anggota masyarakat internasional sebagai subjek hukum internasional dan

---

<sup>28</sup> Damos Dumoli Agusman, 2010, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, PT Refika Aditama, hlm, 20

<sup>29</sup> Sefriani, *op.cit*, hlm. 80

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> I Wayan Parthiana, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Bandung, Mandar Maju, hlm, 12

bertujuan mengakibatkan hukum tertentu.<sup>32</sup> Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa - bangsa dan bertujuan mengakibatkan akibat hukum tertentu dari batasan diatas jelaslah bahwa untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional, dalam dewasa ini ada kecenderungan mengatur hukum perjanjian antara organisasi internasional dengan organisasi internasional atau antara organisasi internasional dengan subjek hukum internasional lain secara tersendiri, kecenderungan yang disebabkan oleh perkembangan yang pesat dari organisasi dilapangan ini dan adanya ciri khusus perjanjian yang diadakan badan - badan demikian, misalnya dalam konferensi internasional mengenai hukum perjanjian internasional yang diadakan di Vienna dengan tegas menyatakan bahwa konvensi ini hanya mengatur perjanjian antar negara. Maksudnya bukan untuk mengatakan bahwa negara yang dapat menjadi peserta dalam perjanjian internasional, melainkan konferensi menganggap perlu mengatur perjanjian - perjanjian yang diadakan oleh organisasi - organisasi atau badan internasional secara tersendiri. Berdasarkan praktik beberapa negara kita dapat membedakan perjanjian internasional itu dalam dua golongan, pada satu pihak terdapat perjanjian internasional yang diadakan menurut tiga tahap pembentukan yakni, perundingan, penandatanganan dan ratifikasi, dan hanya pada pihak

---

<sup>32</sup> Dedi Supriyadi, 2011, *Hukum Internasional (dari konsepsi sampai aplikasi)*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 47

lain perjanjian internasional hanya melewati dua tahap yakni perundingan dan penandatanganan, biasanya perjanjian golongan pertama diadakan untuk hal yang dianggap penting sehingga memerlukan persetujuan dari badan yang memiliki hak untuk mengadakan perjanjian (*treaty making power*), sedangkan perjanjian golongan kedua yang lebih sederhana sifatnya diadakan untuk perjanjian yang tidak begitu penting dan memerlukan penyelesaian yang cepat misalnya perdagangan yang berjangka pendek. Yang menjadi persoalan ialah, “ apakah ukurannya untuk menentukan perjanjian mana termasuk golongan perjanjian yang penting,” sehingga memerlukan suatu ratifikasi. Kesepakatan untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional merupakan suatu tindak lanjut yang dilakukan oleh negara – negara setelah menyelesaikan suatu perundingan untuk membentuk suatu perjanjian internasional, tindakan inilah yang melahirkan beberapa kewajiban tertentu bagi negara – negara yang berunding untuk menerima suatu naskah perjanjian, diantaranya adalah kewajiban untuk tidak melaksanakan sesuatu yang tidak bertentangan dengan esensi, maksud dan tujuan perjanjian tersebut.<sup>33</sup>

Perjanjian - perjanjian internasional merupakan sumber utama hukum internasional<sup>34</sup>. Perjanjian internasional merupakan suatu sumber hukum internasional dalam arti formal, perjanjian internasional diakui

---

<sup>33</sup> Setyo Widagdo, 2008, *Masalah – Masalah Hukum Internasional Publik*, Malang, Bayu Media, hlm. 17

<sup>34</sup> Wagiman, 2017, *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.9

merupakan sumber hukum yang terpenting yang dapat berfungsi jika sudah mendapatkan pengakuan oleh badan – badan atau bangsa – bangsa sebagai suatu lembaga.<sup>35</sup> Konvensi - konvensi itu dapat berbentuk bilateral bila yang menjadi pihak hanya dua negara dan multilateral bila yang menjadi pihak lebih dari dua negara, kadang - kadang suatu konvensi disebut regional bila yang menjadi pihak hanya negara - negara dari suatu kawasan. Konvensi multilateral dapat bersifat universal bila menyangkut seluruh negara di dunia, konvensi - konvensi internasional yang merupakan sumber utama hukum internasional adalah konvensi yang berbentuk *law making treaties* yaitu perjanjian - perjanjian internasional yang berisikan prinsip - prinsip dan ketentuan - ketentuan yang berlaku.<sup>36</sup>

1) Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) :

- a) Memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan itu, mengadakan tindakan - tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman - ancaman terhadap pelanggaran - pelanggaran terhadap perdamaian dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip - prinsip keadilan dan hukum internasional, mencari penyesuaian atau penyelesaian pertikaian - pertikaian internasional atau keadaan - keadaan yang dapat mengganggu perdamaian;

---

<sup>35</sup> Anis Widyawati, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Semarang, Sinar Grafika, hlm. 17

<sup>36</sup> Boermauna, 2003, *op.cit*, hlm. 9 -10

- b) Mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa - bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip - prinsip persamaan hak dan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan - tindakan lain yang wajar untuk memperteguh perdamaian universal;
- c) Mencapai kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan-persoalan internasional di lapangan ekonomi, sosial, kebudayaan, atau yang bersifat kemanusiaan, demikian pula dalam usaha - usaha memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak - hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua umat manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama;
- d) Menjadi pusat bagi penyelerasan tindakan - tindakan bangsa - bangsa dalam mencapai tujuan bersama.<sup>37</sup>

## 2) Pasal 60 Konvensi Wina 23 Mei 1969

Pemutusan atau penghentian operasi sebuah perjanjian sebagai konsekuensi dari pelanggaran

- a) Sebuah pelanggaran materi perjanjian bilateral oleh salah satu pihak memberikan hak yang lain untuk memohon pelanggaran sebagai dasar untuk mengakhiri perjanjian atau menanggukhan operasinya secara keseluruhan atau sebagian.

---

<sup>37</sup> Lihat Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa - Bangsa

- b) Sebuah pelanggaran materi perjanjian multilateral oleh salah satu pihak memberikan hak kepada pihak-pihak lain dengan persetujuan bulat untuk menunda pelaksanaan perjanjian secara keseluruhan atau sebagian atau untuk menghentikannya secara baik, dalam hubungan antara mereka dan *defaulting* negara, atau sebagai antara semua pihak-pihak yang terkena dampak secara khusus untuk memohon pelanggaran itu sebagai dasar untuk menanggihkan pengoperasian perjanjian secara keseluruhan atau sebagian dalam hubungan antara dirinya dan *defaulting* negara, pihak manapun selain negara *defaulting* untuk memohon pelanggaran sebagai dasar untuk menanggihkan pengoperasian perjanjian secara keseluruhan atau sebagian dengan hormat kepada dirinya sendiri jika perjanjian adalah karakter yang seperti pelanggaran materi ketentuannya oleh satu pihak secara radikal mengubah posisi dari setiap pihak sehubungan dengan kinerja lebih lanjut kewajibannya berdasarkan perjanjian.
- c) Sebuah pelanggaran materi perjanjian, untuk keperluan artikel ini, terdiri dari, penyangkalan perjanjian tidak disetujui oleh Konvensi ini, atau pelanggaran terhadap ketentuan penting bagi keberhasilan dari objek atau tujuan dari perjanjian.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Lihat Pasal 60 Konvensi Wina 23 Mei 1969

3) Pasal 63 Konvensi Wina 23 Mei 1969

Pemutusan hubungan diplomatik atau konsuler antara pihak dalam suatu perjanjian tidak mempengaruhi hubungan hukum antara mereka yang didirikan oleh perjanjian kecuali sejauh adanya hubungan diplomatik atau konsuler sangat diperlukan untuk penerapan perjanjian.<sup>39</sup>

4) Pasal 65 Konvensi Wina 23 Mei 1969

Prosedur untuk diikuti sehubungan dengan tidak sah, pemutusan, penarikan dari atau penghentian operasi dari sebuah perjanjian Sebuah pesta yang, di bawah ketentuan - ketentuan Konvensi ini, akan memanggil baik cacat dalam persetujuan untuk terikat dengan sebuah perjanjian atau tanah untuk *impeaching* validitas perjanjian yang berakhir itu, menarik diri dari atau menanggihkan operasinya harus memberitahu pihak lain dari klaim pemberitahuan akan menunjukkan ukuran yang diusulkan yang akan diambil sehubungan dengan perjanjian dan alasan untuk itu. Jika, setelah akhir periode yang, kecuali dalam kasus-kasus yang mendesak, tidak boleh kurang dari tiga bulan setelah diterimanya pemberitahuan, tidak ada partai telah menimbulkan keberatan, partai membuat pemberitahuan dapat melaksanakan dengan cara yang disediakan dalam Pasal 67 ukuran yang telah diusulkan. Namun, jika

---

<sup>39</sup> Lihat Pasal Pasal 63 Konvensi Wina 23 Mei 1969

keberatan telah diajukan oleh pihak lain, para pihak akan mencari solusi melalui cara yang ditunjukkan dalam Pasal 33 dari Piagam Perserikatan Bangsa - Bangsa, tidak ada di paragraf sebelumnya akan mempengaruhi hak atau kewajiban para pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku mengikat pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa, tanpa mengurangi Pasal 45, fakta bahwa negara belum membuat pemberitahuan sebelumnya ditetapkan dalam ayat 1 (satu) tidak akan mencegahnya membuat pemberitahuan tersebut sebagai jawaban kepada pihak lain mengklaim kinerja yang perjanjian atau dugaan pelanggaran.<sup>40</sup>

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam tentang kekuatan sanksi pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab terhadap Qatar dalam perspektif hukum perjanjian internasional.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan Sumbangan ilmu pengetahuan hukum bagi masyarakat, khususnya di bidang hukum internasional tentang kekuatan sanksi pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat

---

<sup>40</sup> Lihat Pasal 65 Konvensi Wina 23 Mei 1969

Arab terhadap Qatar dalam perspektif hukum perjanjian internasional.

## 2. Manfaat praktis

Memberikan kontribusi kepada pemerintah dan Perserikatan Bangsa - Bangsa untuk memperbaiki hubungan Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab dengan Qatar dalam Hubungan diplomatik maupun berbagai negara.